



## **P U T U S A N**

**Nomor : 061/Pdt.G/2013/PA.Dps.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal Jalan Gn. Batok VII/ 1 Dsn. Buana

Merta, Desa/ Kel. Tegal Harum, Kecamatan Denpasar

Barat, Kota Denpasar, sebagai

Penggugat;-----

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta,

tempat tinggal Jalan Kp. Margasari RT. 03/ 04, Jempirejo,

Temanggung, Jawa Timur, sebagai

Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di

atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Gugatannya tertanggal 11 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 12 Februari 2013 dalam register Nomor : 061/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat pada tanggal 19 Juni 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/33/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar namun belum dikaruniai keturunan ;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :  
-----
  - a. Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi kerumah orang tuannya namun Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;-----
  - b. Penggugat sudah tidak dinafkahi lahir maupun bathin selama 9 bulan oleh Tergugat;-----
  - c. Tergugat tidak bekerja selama 4 bulan;-----
  - d. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak dua minggu lalu sampai dengan sekarang;-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak akhir bulan Januari 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat

tinggal;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 061/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 04 Maret 2013, Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat.;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya bercerai

dengan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat

Gugatan yang tetap dipertahankan

Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-

bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

## I. SURAT-SURAT : -----

1. foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :

5171034205840009 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal

13 Mei 2011, kemudian ditandai dengan (P.1); -----

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/33/VI/2009 yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar

Barat Kota Denpasar, Propinsi Bali, tanggal 19 Juni 2009, kemudian

ditandai dengan (P.2); -----

## II. SAKSI-SAKSI

1. S I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat

kediaman di Jalan Abian Pass No. 54 Kabupaten Badung, yang secara

terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada

intinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat saksi kenal karena teman/

bertetangga, keduanya suami isteri;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi ke Jawa sejak awal Februari 2013; -----
- c. Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi melihat Tergugat menyerahkan baju-baju Penggugat kerumah orang tua Penggugat;---
- d. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak ada tanggungjawab nafkah kepada Penggugat;-----
- e. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rumah tangganya bisa baik lagi;-----

2. S II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Moyo Perumahan Bintori I/7 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- 
- a. Bahwa saksi adalah ponakan sepupu Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat-----
- b. Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa Tergugat pergi ke Jawa sekitar 2 bulan lalu dan bahwa Tergugat sering berutang dan tidak ada tanggungjawab nafkah terhadap Penggugat;-----
- c. Bahwa saksi/pihak keluarga sering memberikan nasehat kepada Penggugat agar rumah tangganya bisa baik lagi;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Gugatannya dan telah mohon putusan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; -----

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Desember 2012, rumah tangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah 9 bulan dan sudah 4 bulan Tergugat tidak bekerja lalu Tergugat pergi tanpa pamit sejak awal Februari 2013; -----

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcohan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil Gugatannya tersebut; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2013, Tergugat tidak memenuhi kewajiban nafkahnya kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan telah terbukti hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Desember 2012;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pada awal Februari 2013 pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat menuju Jawa;

- Bahwa Tergugat selaku suami tidak memenuhi tanggungjawab nafkahnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawab nafkahnya kepada Penggugat selaku isterinya hal mana diperparah dengan sikap Tergugat yang pergi tanpa memberitahu Penggugat sejak awal Februari 2013 hingga sekarang menuju Jawa; -----

Menimbang bahwa sikap dan tindakan Tergugat tersebut ternyata tidak berkenan dihati Penggugat sehingga tetap pada gugatannya untuk cerai dengan Tergugat meskipun telah diberikan nasehat agar bisa bersabar agar rumah tangganya masih bisa dipertahankan; -----

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga yang demikian tidak lagi memenuhi syarat sebagai tempat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 Jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g); -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak; -----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya; -----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap sidang tidak hadir;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1434 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN. M. sebagai Ketua Majelis Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. ALIMUDDIN. M.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. M. HATTA, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**ABIDIN H. ACHMAD, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SUBHAN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp. 225.000,-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah ----- **Rp. 316.000,-**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)